



P U T U S A N

Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa,

1. Nama : **Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto**
Tempat lahir : Bulumanis
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bulumanis Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : **Muain alias Muin bin Ashari**
Tempat lahir : Kedondong;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Bulurejo RT.013 RW.005 Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

6. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 20 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OK Armet Ripanding, S.H., yang beralamat di Jalan Bendungan Pancawarna, Kelurahan Kuripan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 23 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bagas Tri Yulianto Alias Bejo Bin Sukamto dan Terdakwa II Muain Alias Muin Bin Ashari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Bagas Tri Yulianto Alias Bejo Bin Sukamto selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara; Dan menjatuhkan pidana terhadap Pidana penjara terhadap Terdakwa II Muain Alias Muin Bin Ashari selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
- 3 (tiga) buah plastic klip berisikan bekas pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 7 (tujuh) buah sedotan;
- 1 (satu) buah botol plastic;
- 1 (satu) unit hp merk sunbery warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto memohon untuk direhabilitasi supaya dapat berhenti menggunakan Sabu-sabu;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Bagas Tri Yulianto Alias Bejo Bin Sukanto dan Terdakwa Muain Alias Muin Bin Ashari pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Jalan Perempatan Pekon Kelaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa Bagas dihubungi Sdr. Supono (berkas perkara

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa Bagas dengan harga Rp. 500.000 kemudian Terdakwa mengantar Sabu-sabu tersebut kerumah Sdr. Supono dipekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dan yang kedua Terdakwa Bagas menjual Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 200.000 kepada Sdr. Dodi (DPO) dengan cara Terdakwa Bagas meminta tolong kepada Terdakwa Muain Alias Muin untuk mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke Pekon Tambahrejo kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB dan Terdakwa Bagas memberikan Sabu-sabu secara cuma-cuma sebagai upah kepada Terdakwa Muain, serta yang ketiga Terdakwa Bagas dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Juniyanto alias Jojo (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000 pada hari senin tanggal 09 maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB dan Terdakwa Bagas mengajak untuk bertemu di depan rumah walet milik Terdakwa Muain yang berada di Pekon Bulurejo Kecamatan Gadingrejo kemudian Terdakwa Bagas memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Juniyanto alias jojo (berkas perkara terpisah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa Bagas dihubungi oleh Sdr. Supono (berkas perkara terpisah) untuk membeli Sabu-sabu dan Terdakwa Bagas mengajak ketemuan di jalan perempatan Pekon kelaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Pringsewu menangkap dan memeriksa Terdakwa Bagas setelah itu Terdakwa Bagas dan anggota Polres Pringsewu menuju kerumah Terdakwa Muain untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Muain yang turut disaksikan oleh Sdr. Kusnedi (ketua RT setempat) dan ditemukan 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai, 3 buah plastik klip bekas pakai, 2 buah korek api gas, 7 buah sedotan, 1 buah botol plastik, 1 unit handpone samsung warna putih, dan 1 unit handpone sunbery warna hitam semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Bagas hasil sisa pakai bersama dengan Terdakwa Muain selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. 1868/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Prima Hajatri, M.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah plastic klip, barang bukti tersebut disita dari tersangka Bagas Tri

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto dan Muain alias Muin Bin Azhari. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung sisa Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Bagas Tri Yulianto dan Terdakwa Muain Alias Muin Bin Azhari Nomor Lab 2794-27.B/HP/IV/2020 dan 2796-27.B/HP/IV/2020 tanggal 4 April 2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa Bagas dan Terdakwa Muain mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua,

Bahwa Terdakwa I Bagas Tri Yulianto Alias Bejo Bin Sukanto dan Terdakwa Muain Alias Muin Bin Ashari pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Jalan Perempatan Pekon Kelaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa Bagas dihubungi Sdr. Supono (berkas perkara terpisah) melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa Bagas dengan harga Rp. 500.000 kemudian Terdakwa mengantar Sabu-sabu tersebut kerumah Sdr. Supono dipekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dan yang kedua Terdakwa Bagas menjual Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 200.000 kepada Sdr. Dodi (DPO) dengan cara Terdakwa Bagas meminta tolong kepada Terdakwa Muain Alias Muin untuk mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke Pekon Tambahrejo kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB dan Terdakwa Bagas

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Sabu-sabu secara cuma-cuma sebagai upah kepada Terdakwa Muain, serta yang ketiga Terdakwa Bagas dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Juniyanto alias Jojo (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 pada hari senin tanggal 09 maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB dan Terdakwa Bagas mengajak untuk bertemu di depan rumah walet milik Terdakwa Muain yang berada di Pekon Bulurejo Kecamatan Gadingrejo kemudian Terdakwa Bagas memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Juniyanto alias jojo (berkas perkara terpisah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa Bagas dihubungi oleh Sdr. Supono (berkas perkara terpisah) untuk membeli Sabu-sabu dan Terdakwa Bagas mengajak ketemuan di jalan Perempatan Pekon kelaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Pringsewu menangkap dan memeriksa Terdakwa Bagas setelah itu Terdakwa Bagas dan anggota Polres Pringsewu menuju kerumah Terdakwa Muain untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Muain yang turut disaksikan oleh Sdr. Kusnedi (Ketua RT setempat) dan ditemukan 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai, 3 buah plastik klip bekas pakai, 2 buah korek api gas, 7 buah sedotan, 1 buah botol plastik, 1 unit handpone samsung warna putih, dan 1 unit handpone sunbery warna hitam semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Bagas hasil sisa pakai bersama dengan Terdakwa Muain selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. 1868/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Prima Hajatri, M.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti: 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah plastic klip, barang bukti tersebut disita dari Tersangka Bagas Tri Yulianto dan Muain alias Muin Bin Azhari. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung sisa Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Bagas Tri Yulianto dan Terdakwa Muain Alias Muin Bin Azhari Nomor Lab 2794-27.B/HP/IV/2020 dan 2796-27.B/HP/IV/2020 tanggal 4 April 2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa Bagas dan Terdakwa Muain mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Ketiga,

Bahwa Terdakwa I Bagas Tri Yulianto Alias Bejo Bin Sukamto dan Terdakwa Muain Alias Muin Bin Ashari pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Pekon Bulurejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa Bagas datang ke rumah Terdakwa Muain dan mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa Bagas memasukan Sabu-sabu yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam pipa kaca pirek dan disambungkan ke alat hisap Sabu-sabu berupa botol aqua (bong) kemudian Sabu-sabu tersebut Terdakwa Bagas bakar menggunakan korek api dan setelah asap Sabu-sabu keluar dari pipa kaca tersebut dihisap secara bergantian dengan Terdakwa Muain sampai Sabu-sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut habis. Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa Bagas menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Supono (berkas perkara terpisah) dengan cara dihubungi melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa Bagas dengan harga Rp500.000,00 kemudian Terdakwa Bagas mengantar Sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr. Supono di Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan yang kedua Terdakwa Bagas menjual Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp200.000 kepada Sdr. Dodi (DPO) dengan cara Terdakwa Bagas meminta tolong kepada Terdakwa Muain Alias Muin untuk mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke Pekon Tambah Rejo kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB dan Terdakwa Bagas

Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Sabu-sabu secara cuma-cuma sebagai upah kepada Terdakwa Muain, serta yang ketiga Terdakwa Bagas dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Juniyanto alias Jojo (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB dan Terdakwa Bagas mengajak untuk bertemu di depan rumah walet milik Terdakwa Muain yang berada di Pekon Bulurejo Kecamatan Gadingrejo dan Terdakwa Bagas memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Juniyanto alias jojo (berkas perkara terpisah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 01.30 WIB, Terdakwa Bagas dihubungi kembali oleh Sdr. Supono (berkas perkara terpisah) melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa Bagas mengajak ketemuan di jalan perempatan Pekon Kelaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Pringsewu menangkap dan memeriksa Terdakwa Bagas setelah itu Terdakwa Bagas dan anggota Polres Pringsewu menuju ke rumah Terdakwa Muain untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Muain yang turut disaksikan oleh Sdr. Kusnedi (Ketua RT setempat) dan ditemukan 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai, 3 buah plastik klip bekas pakai, 2 buah korek api gas, 7 buah sedotan, 1 buah botol plastik, 1 unit handpone samsung warna putih, dan 1 unit handpone sunbery warna hitam semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Bagas hasil sisa pakai bersama dengan Terdakwa Muain selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. 1868/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Prima Hajatri, M.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti: 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah plastic klip, barang bukti tersebut disita dari tersangka Bagas Tri Yulianto dan Muain alias Muin Bin Azhari. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung sisa Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Bagas Tri Yulianto dan Terdakwa Muain Alias Muin Bin Azhari Nomor Lab 2794-27.B/HP/IV/2020 dan 2796-27.B/HP/IV/2020 tanggal 4 April 2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F selaku

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar urine Terdakwa Bagas dan Terdakwa Muain mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi P. Lalan Budayanan bin Cecep, dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Maulana Yusup, SR bin Bambang Rohyadi dan rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di perempatan jalan Pekon Kelaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto saat itu Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto sedang berada di perempatan jalan Pekon Kelaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Saat itu Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto sedang menunggu Sdr. Supeno (DPO), dan saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun setelah di interograsi Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto mengaku mau membantu mencarikan Sdr. Supono alias pondel Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto pernah memakai Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari di rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari. Setelah itu, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto diamankan oleh petugas kepolisian dan diminta menunjukkan dimana tempat Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto memakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 12 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto, pergi ke rumah Terdakwa Muain alias Muin

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Ashari, dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari apakah benar Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari ikut serta dalam perantara jual-beli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari menjawab pernah ikut dalam perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu dan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Bagas pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 21.00 WIB di ruang keluarga rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari;

- Bahwa setelah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari memberikan keterangan tersebut Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari mempersilahkan Saksi untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari dan ditemukan berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik yang di simpan di kamar mandi, 3 (tiga) buah plastik klip berisikan bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah sedotan di bawah sofa luar rumah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih ditemukan di saku celana Terdakwa Bagas dan 1 (satu) unit Hp Merk Sunbery warna hitam ditemukan di atas tempat tidur yang berada dikamar Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, kemudian Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2. Saksi Maulana Yusup, SR bin Bambang Rohyadi, dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. P. Lalan Budayanan bin Cecep dan rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di perempatan jalan Pekon Kelaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto saat itu Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto sedang berada di perempatan jalan Pekon Kelaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Saat itu Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto sedang menunggu Sdr. Supeno (DPO), dan saat

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun setelah di interogasi Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto mengaku mau membantu mencarikan Sdr. Supono alias pondel Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto pernah memakai Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari di rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari. Setelah itu, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto diamankan oleh petugas kepolisian dan diminta menunjukkan dimana tempat Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto memakai Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 12 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto, pergi ke rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, dan melakukan introgasi terhadap Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari apakah benar Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari ikut serta dalam perantara jual-beli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari menjawab pernah ikut dalam perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu dan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Bagas pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 21.00 WIB di ruang keluarga rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari;
- Bahwa setelah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari memberikan keterangan tersebut Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari mempersilahkan Saksi untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari dan ditemukan berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik yang di simpan di kamar mandi, 3 (tiga) buah plastik klip berisikan bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah sedotan di bawah sofa luar rumah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih ditemukan di saku celana Terdakwa Bagas dan 1 (satu) unit Hp Merk Sunbery warna hitam ditemukan di atas tempat tidur yang berada dikamar Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, kemudian Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk proses hukum lebih lanjut;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi membeli Sabu-sabu dari Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo, dengan cara Saksi menelepon Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo dengan menggunakan handphone Merk Samsung milik Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo menyetujuinya dan mengajak ketemuan di depan rumah burung walet yang berada di Bulu Rejo Kecamatan Gading Rejo. Setiba di rumah burung walet, Saksi bertemu dengan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo dan diajak ke teras rumah walet tersebut dan diberikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca tersebut, sambil Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo mengatakan Sabu-sabunya langsung dimasukkan ke dalam pipa kaca ini saja supaya sampai di rumah langsung tinggal pakai saja. Kemudian Sabu-sabu tersebut dimasukkan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo ke dalam pipa kaca dan dibakar. Setelah itu Saksi pulang ke rumahnya dan di kandang merpati Saksi memakai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, setelah selesai Saksi masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di pinggir jalan perempatan jalan pekon Klaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, saat Saksi sedang mengobrol dengan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo dan dilakukan interograsi Saksi mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dan atas permintaan petugas kepolisian Saksi menunjukkan sisa pakai dan tempat Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian dari tempat tersebut yaitu di kandang burung ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca yang di dalamnya masih terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan, dan barang tersebut adalah milik Saksi, kemudian Saksi dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas kepemilikan maupun penggunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 1868/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Prima Hajatri, M.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.
- 3 (tiga) buah plastic klip;

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Bagas Tri Yulianto dan Muain alias Muin Bin Azhari. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung sisa Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Bagas Tri Yulianto dan Terdakwa Muain Alias Muin Bin Azhari Nomor Lab 2794-27.B/HP/IV/2020 dan 2796-27.B/HP/IV/2020 tanggal 4 April 2020, berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa Bagas dan Terdakwa Muain mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito, dengan cara Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito menelepon Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo dengan menggunakan handphone Merk Samsung milik Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo menyetujuinya dan mengajak ketemuan di depan rumah burung walet yang berada di

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Rejo Kecamatan Gading Rejo. Setiba di rumah burung walet, Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito bertemu dengan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo dan diajak ke teras rumah walet tersebut dan diberikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca tersebut, sambil Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo mengatakan Sabu-sabunya langsung dimasukkan ke dalam pipa kaca ini saja supaya sampai di rumah langsung tinggal pakai saja. Kemudian Sabu-sabu tersebut dimasukkan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo ke dalam pipa kaca dan dibakar. Setelah itu Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Supono alias Pondel menelepon Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto meminta tolong untuk mencari Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto menyanggupinya untuk mencari, tetapi Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto mengajak Sdr. Supono alias Pondel untuk bertemu dulu di Jalan Perempatan Pekon Klaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto sedang menunggu Sdr. Supono alias Pondel, datanglah petugas polisi dan mengintrogasi Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto dan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto mengaku mau membantu mencari Sdr. Supono alias pondel Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto pernah memakai Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari di rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari. Setelah itu, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto diamankan oleh petugas kepolisian dan diminta menunjukkan dimana tempat Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto memakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto memberitahukan petugas polisi barang-barang yang digunakan untuk memakai Narkotika jenis Sabu-sabu, berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik yang di simpan di kamar mandi, 3 (tiga) buah plastik klip berisikan bekas pakai, 2 (dua) buah

Halaman 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, 7 (tujuh) buah sedotan di bawah sofa luar rumah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih ditemukan di saku celana Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 pukul 21.00 WIB di ruang keluarga rumah Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto bersama Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari pernah memakai Narkotika jenis Sabu-sabu, dengan cara Sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek yang disambungkan ke alat hisap Sabu-sabu berupa botol aqua (bong) kemudian Sabu-sabu tersebut Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto bakar menggunakan api dari korek api gas kemudian setelah asap Sabu-sabu tersebut keluar dari pipa kaca tersebut asapnya Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto sedot dengan melalui mulut Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto sebanyak 7 (tujuh) kali sedotan secara berulang-ulang sampai Sabu-sabu yang di dalam pipa kaca tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto pernah melakukan jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tanggal 6 Maret 2020, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada Sdr. Supono, Sdr. Dodi, dan Sdr. Junyanto;
- Bahwa Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika dan menjadi perantara dalam jual beli dan dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 12 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari sedang tidur di rumah, datanglah petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto, setelah itu Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari diinterogasi oleh petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari apakah benar Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari ikut serta dalam perantara jual-beli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari menjawab pernah ikut dalam perantara

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu satu kali yang diminta tolong oleh Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto untuk menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Dodi (DPO) dan Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Bagas pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 21.00 WIB di ruang keluarga rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari;

- Bahwa setelah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari memberikan keterangan tersebut Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari mempersilahkan petugas kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari dan ditemukan berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik yang di simpan di kamar mandi, 3 (tiga) buah plastik klip berisikan bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah sedotan di bawah sofa luar rumah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih ditemukan di saku celana Terdakwa Bagas dan 1 (satu) unit Hp Merk Sunbery warna hitam ditemukan di atas tempat tidur yang berada di kamar Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, kemudian Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan barang-barang yang ditemukan di rumahnya tersebut dengan cara Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek yang disambungkan ke alat hisap Sabu-sabu berupa botol aqua (bong) kemudian Sabu-sabu tersebut Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari bakar menggunakan api dari korek api gas, kemudian setelah itu asapnya Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari sedot menggunakan sedotan melalui mulut Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari sebanyak 3 (tiga) kali sedotan secara berulang-ulang sampai Sabu-sabu yang di dalam pipa kaca tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli dan dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik;

Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip berisikan bekas pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 7 (tujuh) buah sedotan;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Merk Sunbery warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito, dengan cara Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito menelepon Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo dengan menggunakan handphone Merk Samsung milik Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo menyetujuinya dan mengajak ketemuan di depan rumah burung walet yang berada di Bulu Rejo Kecamatan Gading Rejo. Setiba di rumah burung walet, Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito bertemu dengan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo dan diajak ke teras rumah walet tersebut dan diberikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca tersebut, sambil Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo mengatakan Sabu-sabunya langsung dimasukkan ke dalam pipa kaca ini saja supaya sampai di rumah langsung tinggal pakai saja. Kemudian Sabu-sabu tersebut dimasukkan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo ke dalam pipa kaca dan dibakar. Setelah itu Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Supono alias Pondel menelepon Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto meminta tolong untuk mencari Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto menyanggupinya untuk mencari, tetapi Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto mengajak Sdr. Supono alias Pondel untuk bertemu dulu di Jalan Perempatan Pekon Klaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto sedang menunggu Sdr. Supono alias Pondel, datanglah Saksi P. Lalan Budayanan bin Cecep dan Saksi Maulana Yusup, SR

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



bin Bambang Rohyadi bersama rekannya, yang adalah petugas polisi dan mengintrogasi Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto dan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto mengaku mau membantu mencari Sdr. Supono alias pondel Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto pernah memakai Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari di rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari. Setelah itu, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto diamankan oleh petugas kepolisian dan diminta menunjukkan dimana tempat Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto memakai Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa benar pada hari Kamis 12 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari sedang tidur di rumah, datanglah Saksi P. Lalan Budayanan bin Cecep dan Saksi Maulana Yusup, SR bin Bambang Rohyadi beserta rekannya, yang adalah petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto, setelah itu Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari diintrogasi oleh Saksi P. Lalan Budayanan bin Cecep Saksi Maulana Yusup, SR bin Bambang Rohyadi, petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari apakah benar Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari ikut serta dalam perantara jual-beli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari menjawab pernah satu kali ikut dalam perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu dengan disuruh Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Dodi (DPO) dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Bagas pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 21.00 WIB di ruang keluarga rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari;
- Bahwa benar setelah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari memberikan keterangan tersebut Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari mempersilahkan Saksi P. Lalan Budayanan bin Cecep Saksi Maulana Yusup, SR bin Bambang Rohyadi beserta rekannya, petugas kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari dan ditemukan berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik yang di simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, 3 (tiga) buah plastik klip berisikan bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah sedotan di bawah sofa luar rumah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih ditemukan di saku celana Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto dan 1 (satu) unit Hp Merk Sunbery warna hitam ditemukan di atas tempat tidur yang berada di kamar Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, kemudian Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 21.00 WIB di ruang keluarga rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, Para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari tersebut dengan cara Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek yang disambungkan ke alat hisap Sabu-sabu berupa botol aqua (bong) kemudian Sabu-sabu tersebut Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari bakar menggunakan api dari korek api gas, kemudian setelah itu asapnya Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari sedot menggunakan sedotan melalui mulut Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari sebanyak 3 (tiga) kali sedotan sedangkan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto sebanyak 7 (tujuh) kali sedotan secara berulang-ulang sampai Sabu-sabu yang di dalam pipa kaca tersebut habis;
- Bahwa benar Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto pernah melakukan jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tanggal 6 Maret 2020, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada Sdr. Supono, Sdr. Dodi, dan Sdr. Junyanto, sedangkan Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari pernah 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli maupun dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 1868/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Prima Hajatri, M.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti:

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.
- 3 (tiga) buah plastic klip;

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Bagas Tri Yulianto dan Muain alias Muin Bin Azhari. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung sisa Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Bagas Tri Yulianto dan Terdakwa Muain Alias Muin Bin Azhari Nomor Lab 2794-27.B/HP/IV/2020 dan 2796-27.B/HP/IV/2020 tanggal 4 April 2020, berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa Bagas dan Terdakwa Muain mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa bernama Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukanto dan Muain Alias Muin Bin Azhari, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu frasa dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk didalamnya adalah "Metamphetamine" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai Sabu-sabu yakni obat psiko-stimulansia dan simpato-mimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu fakta hukum yang diperoleh dari **alat bukti Keterangan Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito, dan Keterangan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukanto**, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukanto menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito (berkas terpisah), dengan cara Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito menelepon Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukanto dengan menggunakan handphone Merk Samsung milik Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukanto menyetujuinya dan mengajak ketemuan di depan rumah burung walet yang berada di Bulu Rejo Kecamatan Gading Rejo. Setiba di rumah burung walet, Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito bertemu dengan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukanto dan diajak ke teras rumah walet tersebut dan diberikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca tersebut, sambil Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukanto mengatakan Sabu-sabunya langsung dimasukkan ke dalam pipa kaca ini saja supaya sampai di rumah langsung tinggal pakai saja. Kemudian Sabu-

Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



sabu tersebut dimasukkan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto ke dalam pipa kaca dan dibakar. Setelah itu Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto, pernah menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tanggal 6 Maret 2020, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada Sdr. Supono, Sdr. Dodi, dan Sdr. Junyanto (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga oleh karena salah satu frasa dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya pada Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari alat bukti berupa **Keterangan Terdakwa** yaitu Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto dan Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, yang menerangkan Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari pernah disuruh oleh Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Dodi (DPO) sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*," dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa "*Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari tidak cukup bukti telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari tidak cukup bukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" dalam undang-undang ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" dalam undang-undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam undang-undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu fakta hukum yang diperoleh dari **alat bukti Keterangan Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito, dan Keterangan Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto dan Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito menelepon Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto dengan menggunakan handphone Merk Samsung milik Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto menyetujuinya dan mengajak ketemuan di depan rumah burung walet yang berada di Bulu Rejo Kecamatan Gading Rejo. Setiba di rumah burung walet, Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito bertemu dengan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto dan diajak ke teras rumah walet tersebut dan diberikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca tersebut, sambil Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto mengatakan Sabu-sabunya langsung dimasukkan ke dalam pipa kaca ini saja supaya sampai di rumah langsung tinggal pakai saja. Kemudian Sabu-sabu tersebut dimasukkan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto ke dalam pipa kaca dan dibakar. Setelah itu Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto dan Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis Sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut merupakan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi permufakatan jahat, yaitu Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto dan Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam unsur ini yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto bukanlah bersifat alternatif melainkan bersifat kumulatif, sehingga harus dibuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto dan Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito tidak hanya tindak pidana Narkotika saja, melainkan juga harus terbukti adanya tindak pidana **Prekursor Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito dan Keterangan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamto, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo Sukamto dan Saksi Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu, yang mana di dalam Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut mengandung zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika, atau yang disebut **Prekursor**

Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti pada Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih langsung dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dalam persidangan ini dihadirkan dua orang yang menjadi Terdakwa bernama Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto dan Muain alais Muin bin Ashari yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam kasus ini yang dimaksud Setiap Penyalah Guna adalah Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto dan Muain alais Muin bin Ashari dan tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari alat bukti **Keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa** bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 21.00 WIB di ruang keluarga rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, Terdakwa Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto dan Terdakwa Muain alais Muin bin Ashari telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa saat Saksi P. Lalan Budayanan bin Cecep dan Saksi Maulana Yusup, SR bin Bambang Rohyadi beserta rekannya, yang adalah petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik, 3 (tiga) buah plastik klip berisikan bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah sedotan di bawah sofa luar rumah, yang mana barang-barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari untuk melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan buti Surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Bagas Tri Yulianto dan Terdakwa Muain Alias Muin Bin Azhari Nomor Lab 2794-27.B/HP/IV/2020 dan 2796-27.B/HP/IV/2020 tanggal 4 April 2020, berkesimpulan bahwa benar urine Terdakwa Bagas dan Terdakwa Muain mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari tidak memiliki izin atas penggunaan narkotika jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa: **Surat dan Keterangan Terdakwa**, bahwa Terdakwa Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto dan Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari, telah melakukan perbuatan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik, 3 (tiga) buah plastik klip berisikan bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah sedotan di bawah sofa luar rumah, yaitu dengan cara Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek yang disambungkan ke alat hisap Sabu-sabu berupa botol aqua (bong) kemudian Sabu-sabu tersebut Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari bakar menggunakan api dari korek api gas, kemudian setelah itu asapnya Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari sedot menggunakan sedotan melalui mulut Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari sebanyak 3 (tiga) kali sedotan sedangkan secara bergantian Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto sebanyak 7 (tujuh) kali sedotan secara berulang-ulang sampai Sabu-sabu yang di dalam pipa kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari telah **melakukan perbuatan** penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dengan sempurna, maka Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Undang-undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa Muain alias Muin bin Ashari keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, yang mengharuskan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila seorang Terdakwa terhadap putusan pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik, 3 (tiga) buah plastik klip berisikan bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah sedotan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Hp Merk Sunbery warna hitam, adalah barang yang biasa dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peredaran Narkotika ilegal dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang meminta biaya perkara dibebankan kepada negara, sebab berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menyatakan Terdakwa II Muain alias Muin bin Ashari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II Muain alias Muin bin Sukamto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah botol plastik;
 - 3 (tiga) buah plastik klip;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 7 (tujuh) buah sedotan;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Merk Sunbery warna hitam;

Dirampas untuk negara:

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tia Novalianti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Wefare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Kot